

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN INFORMASI
PADA KEMASAN PRODUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SITI NUR FADINIL ISLAMI
D1A019543

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN INFORMASI PADA
KEMASAN PRODUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SITI NUR FADINIL ISLAMI
D1A019543

Menyetujui
Pembimbing Pertama,

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., M.H.
NIP. 197306242002121001

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN INFORMASI PADA
KEMASAN PRODUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Siti Nur Fadinil Islami

D1A019543

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia hingga pada tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang memalsukan informasi pada kemasan produk berdasarkan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Serta, pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan secara preventif dan represif. Kedua, tindakan hukum bagi pelaku usaha yang memalsukan informasi pada kemasan produk sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen dapat digugat melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata kunci: perlindungan, konsumen, pemalsuan informasi, kemasan produk.

**CONSUMER PROTECTION OF INFORMATION FALSIFICATION ON PRODUCT
PACKAGING BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA**

ABSTRACT

This research aims to find out how is the form of legal protection for consumers and what legal actions can be taken against business actors who falsify information on product packaging based on positive law in Indonesia. The type of research is normative legal research, using a statutory and conceptual approach. As well as the results of research and discussion, it can be concluded that, first, legal protection of consumers can be carried out both preventively and repressively. Second, legal action for business actors who falsify information on product packaging, causing losses to consumers, can be sued through litigation and non-litigation.

Keywords: Consumer, Information Falsification, Product Packaging, Protection.

I. PENDAHULUAN

Pemalsuan informasi pada kemasan produk dewasa ini marak terjadi dalam dunia industri. Seperti halnya pemalsuan terhadap merk, kode izin edar, komposisi, maupun logo halal pada kemasan. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi yang mendukung untuk terciptanya ruang produksi yang cepat, mudah, dan praktis. Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku dan dengan harga yang wajar. Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat pada banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.¹

Konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang. Saat ini model-model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.² Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.

¹ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17

² Erman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 2

Dalam kasus penimbunan minyak goreng oplosan di Banyumas, Kapolda menuturkan pada tanggal 18 Mei 2022 di wilayah Cilongkok, Kabupaten Banyumas, didapati adanya pelanggaran pemalsuan informasi yang dicantumkan pada kemasan dan terhadap merk produk yang tidak terdaftar secara resmi. Dari hasil penyelidikan yang didapat, produk tersebut mencantumkan informasi atau keterangan yang tidak benar pada kemasan produk, seperti ijin edar yang tertera pada kemasan merupakan milik perusahaan lain. Pelaku usaha juga memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar pada sertifikasi logo halal yang tertera pada kemasan produk.

Berkaitan dengan hal itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam yakni dengan rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pemalsuan informasi pada kemasan produk berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang memalsukan informasi pada kemasan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap informasi produk yang dipalsukan menurut peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui tindakan apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku pemalsuan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dalam kaitannya dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah hukum. Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi lembaga eksekutif dan legislatif selaku pengemban tugas pembentuk undang-undang agar lebih

memperhatikan asas-asas pembentukan undang-undang yang sesuai dengan kaidah yang telah disepakati dan bagi masyarakat, agar dapat turut serta membangun daya pikir kritis terhadap pembentukan undang-undang yang baik, benar dan berkeadilan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³ dan dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti dan pandangan ahli dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi). Penafsiran merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

³ Salim SH dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 17

A. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Pemalsuan Informasi Pada Kemasan Produk Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen ini muncul akibat posisi konsumen yang sangat lemah. Oleh sebab itu (posisi konsumen yang lemah) perlindungan hukum terhadap konsumen perlu lebih ditekankan pada perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban atau dengan melakukan terobosan yakni melakukan integrasi produk di pasar agar dapat terhubung atau mudah dilakukan pengecekan oleh konsumen melalui *smartphone*, lebih lanjut pemerintah atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dapat melakukan sosialisasi berupa edukasi terhadap konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk-produk yang beredar di pasaran dengan mengedukasi diri sendiri (*self educate*) tentang produk-produk di pasaran mulai dari merek, kode izin edar, informasi atau komposisi produk, hingga sertifikasi halal pada produk. Sedangkan, dalam hal perlindungan hukum secara represif yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya pada Pasal 7 huruf b menjelaskan bahwa “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Pasal ini menegaskan kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara dan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara dalam hal ini adalah perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan agar masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa yang dirugikan hak-haknya karena kekeliruan pemakaian barang bermerek palsu. Akibat pemalsuan informasi yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, konsumen mengalami kerugian baik secara materil ataupun imateril. Pemberian informasi terhadap konsumen ini penting, dan bukanlah tugas dari pelaku usaha saja melainkan juga tugas dari konsumen itu sendiri mencari tahu informasi apa yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasa tertentu. Menjadi suatu yang penting bagi konsumen untuk menegakkan hak-haknya untuk kepentingannya sendiri sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Lahirnya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen diharapkan dapat mendidik konsumen Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan,

bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

B. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memalsukan Informasi Pada Kemasan Produk Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dewasa ini berjalan serba cepat, pun dengan perkembangan yang tidak lagi selaras dengan kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri yang mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga pertentangan-pertentangan sosial dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas memudahkan individu menggunakan pola-pola responsif/reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku.

Menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi konsumen yang dirugikan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum tetapi jika konsumen ingin penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha melalui di luar pengadilan maka Undang-undang Perlindungan Konsumen menyediakan badan yang dibentuk pemerintah secara khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Badan yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui oleh

pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Tata caranya adalah membuat pengaduan atas kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha ke BPSK atau LPKSM, lembaga ini diberi tugas dan wewenang oleh negara untuk sengketa konsumen dengan pelaku usaha. BPSK hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/ kelalaian pelaku usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Keputusan BPSK adalah bersifat final dan mengikat atau dengan kata lain wajib dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Jika konsumen telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Sementara itu, LPKSM posisinya sangat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam konteks litigasi kepentingan konsumen di Indonesia. Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen, LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan, LPKSM bisa beracara di pengadilan karena LPKSM merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon, mewakili Ketua (Direksi/Pengurus) LPKSM yang sudah berbadan hukum (Yayasan atau PT) untuk beracara di pengadilan dengan kata lain yang menggugat adalah LPKSM yang sudah berbadan hukum Yayasan atau PT dan bukan sebagai Kuasa Hukum/ Advokat dari Konsumen sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan LPKSM juga mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UUPK. Hak yang diberikan oleh UUPK kepada LPKSM hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK. Apabila upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui jalur non litigasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen yang dirugikan atas pemalsuan informasi pada kemasan produk dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan pada peradilan umum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁴ Jika ada konsumen yang merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha maka dia memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha tersebut. Sanksi-sanksi yang bisa dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam bab XIII Bagian Pertama, Sanksi Administratif:

Pasal 60:

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 44

- a. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

Mengenai sanksi administratif ini lebih tepat dikatakan sanksi perdata, buktinya ditunjukkan oleh angka Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditentukan di dalam Pasal 60 ayat (1), selain itu adanya penunjukkan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 26.

Pasal-pasal ini menuntut tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3)), tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat iklan yang menyesatkan (Pasal 20), dan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan (Pasal 26 UUPK).⁵ Dalam hal pemalsuan informasi pada kemasan ini, pelaku usaha melanggar Pasal 20 karena telah membuat iklan dan/atau *branding* produk yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Pada bagian kedua, Sanksi Pidana: Pasal 62:

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 275

ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Kebanyakan produk kemasan yang beredar di pasaran dalam hal ini yang berkaitan dengan pangan telah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu kemudian dikemas dalam kemasan yang selanjutnya pada kemasan tersebut diberikan label. Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan yang ditulis atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Label dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Produk kemasan yang mencantumkan label menyesatkan adalah produk kemasan yang diberi label pangan dalam kemasannya yang mencantumkan keterangan yang tidak benar. Kemasan merupakan bahan yang digunakan untuk mawadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.⁶

Pada konteksnya tindak pidana produk minyak goreng dalam kemasan yang mencantumkan label menyesatkan dalam bentuk upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Polri dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Produsen yang mencantumkan label menyesatkan akan dilakukan tahapan proses penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian terhadap berbagai macam produk kemasan yang mencantumkan label menyesatkan. Penyelidikan pada prinsipnya sesuai rumusan dalam KUHAP, merupakan rangkaian tindakan dari penyelidik menemukansuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

⁶ Hellen Last Fitriani dan Nia Anggraini, *Penyalahgunaan Hak Merek Aqua pada Kemasan Amdk (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau*, Jurnal Menara Ilmu Vol. XI Jilid 2 No.76, 2017, hlm. 93

Setelah semua berkas dinyatakan lengkap oleh penyidik kemudian dilakukannya tahapan penuntutan oleh Kejaksaan dengan memberikan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan berkas perkara yang di lakukan oleh Hakim di Pengadilan, apabila perkara memenuhi kriteria maupun unsur-unsur Pidana. Maka akan dilakukan tahapan pelaksanaan putusan oleh pihak kejaksaan terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada tersangka.

Pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengemukakan bahwa pencantuman label pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen karena lemahnya posisi konsumen di bandingkan produsen, proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun, adapun tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Bahwa dalam label pangan boleh mencantumkan manfaat kesehatan yang didapatkan dari kandungan gizi suatu pangan dan hanya jika dapat dibuktikan berdasarkan fakta ilmiah yakni melalui uji laboratorium dan uji klinis dan tidak boleh membuat keterangan yang menyatakan pangan berfungsi sebagai obat. Larangan pencantuman label menyesatkan atau pernyataan tidak sesuai pada label kemasan diatur secara implisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha tidak boleh memberikan informasi yang tidak

⁷ A.A Sagung Istri Ristanti, & I Gede Putra Ariana, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.1 No.1, Badung, 2016, hlm.3

benar dalam label atau keterangan suatu barang. Sebagaimana telah diketahui, bahwa yang dimaksud dengan label pangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 69 tahun 1999 adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Kendati demikian, penggunaan label pada kemasan tidak serta merta menaruh label begitu saja melainkan tetap pada kaidah-kaidah ilmiah sehingga menjaga agar tetap terbentuknya asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pada umumnya bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pemalsuan informasi pada kemasan produk berdasarkan hukum positif di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yakni perlindungan secara preventif dan represif, namun dalam perkembangannya demi melindungi kepentingan konsumen perlindungan secara preventif dilakukan lebih dinamis dengan mengedepankan *self protecting* oleh konsumen baik melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih produk ataupun dengan bantuan teknologi seperti *smartphone* sebagai media untuk melakukan verifikasi terhadap suatu produk yang beredar di pasaran. Selain daripada itu, dalam hal perlindungan konsumen secara represif maka akan ditindak lanjuti dengan penindakan secara hukum baik secara perdata, administrasi, ataupun pidana sesuai dengan ketentuan daripada peraturan perundang-undangan yang mengikat pelaku.

Saran

Pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen seyogyanya tidak menunggu laporan dari masyarakat sehingga kerugian yang terjadi di masyarakat dalam hal ini konsumen dapat diminimalisir, sebab itu pemerintah melalui jajarannya perlu melakukan inspeksi berkala lebih rutin guna menekan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang curang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

- A.A Sagung Istri Ristanti, & I Gede Putra Ariana, 2016, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.1 No.1, Badung.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta.
- Hellen Last Fitriani dan Nia Anggraini, 2017, *Penyalahgunaan Hak Merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Jurnal Menara Ilmu Vol. XI Jilid 2 No.76, Riau.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.